



SALINAN PENETAPAN

Nomor 0433/Pdt.P/2017/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Misbahu bin Sailing, Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Dusun Nelayan, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2017 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dalam Register perkara Nomor 0433/Pdt.P/2017/PA.Tli. tertanggal 22 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang

beridentitas:

Nama	: Aldy bin Misbahu
Tanggal lahir	: 21 Mei 1999
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Jalan Ahmad Yani, Dusun Nelayan, Desa Sandana,

Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli

Dengan calon istrinya : Putri Ananda binti Moh. Jupri

Tanggal lahir : 18 September 2000

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

Tempat kediaman : Desa Kalangkangan, Kecamatan Galang,

Kabupaten Tolitoli,

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik

menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum

mencapai persyaratan usia untuk melaksanakan pernikahan, dan

karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama

Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, dengan Surat Nomor:

145.Kua.22.03.03/PW/01.2/03/I/2017, tertanggal 20 Maret 2017;

3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan

karena keduanya telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat

khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam

apabila segera tidak dinikahkan;

4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak

ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baligh serta sudah

siap menjadi Imam dalam rumah tangga;

6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat

perkara ini;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Pengadilan

Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk

menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 07 hal. Penet.No.0433/Pdt.P/2017/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon (**Aldy bin Misbahu**), umur 17 tahun 10 bulan untuk menikah dengan seorang Perempuan yang bernama (**Putri Ananda binti Moh. Jupri**) umur 16 tahun 6 bulan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Menetapkan permohonan ini dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Pemohon dan anaknya, datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan anaknya untuk mencabut perkaranya dan menunda keinginannya untuk menikahkan anaknya karena masih berumur 17 tahun 11 bulan, namun penasihatan tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, kemudian Pemohon dan anak Pemohon (Aldy bin Misbahu) mengakui bahwa sebenarnya anak Pemohon sudah menikah dengan calon istrinya yang bernama Putri Ananda binti Moh. Jupri pada tanggal 03 April 2017 di Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Hal. 3 dari 07 hal. Penet.No.0433/Pdt.P/2017/PA.Tl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi) Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon dan anak Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikah dan bersabar sehingga anak Pemohon mencapai umur untuk menikah, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan hendak menikahkan anak kandung Pemohon (Aldy bin Misbahu) dengan calon istrinya yang bernama Putri Ananda binti Moh. Jupri, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya Pemohon dan anak Pemohon mengakui bahwa sebenarnya sudah menikah pada tanggal 03 April 2017 di Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, dan hal tersebut dibenarkan oleh calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Pemohon dan anak Pemohon telah mengakui secara lisan yang pada pokoknya antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah menikah. Dengan adanya pengakuan tersebut Majelis Hakim memandang, bahwa permohonan Pemohon cacat dalam

Hal. 4 dari 07 hal. Penet.No.0433/Pdt.P/2017/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi (*error in persona*), sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan

tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara dalam bidang

perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 UU nomor 7 tahun 1989 sebagaimana

yang telah di rubah dengan UU nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan UU nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada para

Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg serta peraturan perundang-undangan

yang berlaku juga hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat

diterima (NO);

2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Rp161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Tolitoli dalam permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Senin tanggal 10 April

2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1438 Hijriyah oleh Muh.

Syarif, SHI, sebagai Ketua Majelis, Arief Rahman, SH, dan Mujiburrohman, S.

Ag. M. Ag., sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana dibacakan oleh

Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Dra. Hj. Rosmiaty Abd.

Madjid, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

TTD

Arief Rahman, SH

Hakim Anggota,

TTD

Ketua Majelis,

TTD

Muh. Syarif, SHI

Hal. 5 dari 07 hal. Penet.No.0433/Pdt.P/2017/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag

Panitera Pengganti,
TTD

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Proses : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 70.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp161.000,-

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH PANITERA

USMAN ABU, S.Ag.

Hal. 6 dari 07 hal. Penet.No.0433/Pdt.P/2017/PA.Tli